Judul : Surat Edaran Tentang Pelaksanaan Diskusi Terbuka Oleh Mahasiswa FH Unmul
Kategori : Berita
Publish : 24-10-2017
Link : https://fh.fhunmul.com/archive/read/art_RrlM9bWvzj



Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan suasana akademik pada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, khususnya yang dilaksanakan oleh mahasiswa, maka diwajibkan untuk Mahasiswa Program Studi S-1 Ilmu Hukum dan Mahasiswa S-2 Ilmu Hukum untuk menyelenggarakan Diskusi Terbuka minimal 1 (satu) kali. (Informasi detail pada surat terlampir)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITASMULAWARMAN
FAKULTAS HUKUM
Alamat : Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119
Telepon (0541) 7774145 Faximili (0541) 7774144
Laman: http://www.fh.unmul.ac.id Surel: dekanat@fh.unmul.ac.id

SURAT EDARAN
Nomor: 41/ç1/UN17.7/LL/2017

TENTANG

PELAKSANAAN DISKUSI TERBUKA OLEH MAHASISWA PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

Yth.
1. Mahasiswa Program Studi S-1 Ilmu Hukum
2. Mahasiswa Program Studi S-2 Ilmu Hukum
3. Para Dosen
4. Para Tenaga Kependidikan

di-
Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Dasar Surat Edaran:

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman; dan
5. Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 3/DT/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan suasana akademik pada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, khususnya yang dilaksanakan oleh mahasiswa, maka diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Mahasiswa Program Studi S-1 Ilmu Hukum yang sedang menempuh minat studi diwajibkan untuk menyelenggarakan Diskusi Terbuka minimal 1 (satu) kali pada Semester VI dan/atau Semester VII.

b. Tema Diskusi Terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf a terafiliasi dengan mata kuliah minat studi dan dilaksanakan oleh masing-masing kelas.
c. Mahasiswa Program Studi S-2 Ilmu Hukum yang sedang atau telah menempuh Semester II diwajibkan untuk menyelenggarakan Diskusi Terbuka minimal 1 (satu) kali pada Semester II dan/atau Semester III.
d. Tema Diskusi Terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf c terafiliasi dengan mata kuliah program studi atau minat studi dan dilaksanakan oleh masing-masing kelas.
e. Mahasiswa pelaksana Diskusi Terbuka juga bertindak sebagai pemantik diskusi dan moderator dalam Diskusi Terbuka.
f. Dosen pembina mata kuliah terlibat dalam penyelenggaraan Diskusi Terbuka dalam hal mengarahkan tema, mendampingi, dan memberikan penjelasan terkait substansi Diskusi Terbuka pada saat pelaksanaan Diskusi Terbuka.
g. Peserta Diskusi Terbuka adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dan/atau pihak-pihak lain yang terkait dengan tema Diskusi Terbuka.
h. Diskusi Terbuka dilaksanakan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dan menggunakan waktu sesuai jadwal perkuliahan atau waktu lain yang ditentukan.
i. Kewajiban dalam Surat Edaran ini diberlakukan bagi mahasiswa Program Studi S-1 Ilmu Hukum angkatan 2014 dan seterusnya serta mahasiswa Program Studi S-2 Ilmu Hukum angkatan 2016 dan seterusnya.
j. Tenaga Kependidikan memberikan dukungan pelayanan pelaksanaan Diskusi Terbuka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 23 Oktober 2017
Dekan,

Dr. Mahendra Putra Kurnia,SH.MH
NIP. 19820307 200312 1 003

Tembusan :
1. Rektor Universitas Mulawarman (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Mulawarman